

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Rumah Sakit Tk.II dr.Soedjono Magelang sudah terdapat SPO nomor 208/SPO/PAB/III/2015 tentang laporan operasi yang mengatur prosedur pembuatan laporan operasi tetapi belum menjelaskan batas kewenangan pengisian.
2. Tingkat kelengkapan tertinggi pada laporan operasi sebanyak 99% terdapat pada item diagnosis pre operatif, sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah terdapat pada item kesatuan sebanyak 0%.
3. Pemenuhan PAB 7.2 EP 1 sudah ada regulasi yang mengatur meliputi kebijakan nomor SK/083/VI/2014 dan SPO nomor 208/SPO/III/201, sedangkan untuk pemenuhan PAB 7.2 EP 2 untuk tingkat rata-rata tertinggi yaitu pada tercapai penuh sebanyak 59% (51 dari 88 formulir laporan operasi) dan ada satu butir elemen penilaian yang tidak dapat di hitung dan di nilai atau TTD yaitu pada butir ke 7 (Pendaftaran alat yang dipasang). Pemenuhan PAB 7.2 EP 3 untuk tingkat tercapai penuh sebanyak 76% (21 dari 88 laporan operasi) sedangkan angka tidak tercapai sebanyak 24% (21 dari 88 laporan operasi)

B. Saran

1. Sebaiknya komite medis melakukan evaluasi SPO laporan operasi supaya lebih menjelaskan batas kewenangan pihak yang bertanggung jawab mengisi
2. Sebaiknya untuk bagian heading pada formulir laporan operasi disesuaikan dengan standar yang laen.
3. Sebaiknya POKJA PAB melakukan sosialisasi ulang SPO untuk meningkatkan kelengkapan laporan operasi.